

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat bagus untuk terus berkembang dan memberikan manfaat bagi perekonomian bangsa, karena secara demografi masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia dengan menduduki peringkat nomor satu diantara negara-negara muslim lainnya. Selain itu Indonesia sebagai Negara yang memiliki penduduk terbanyak keempat di dunia yang memiliki kegiatan ekonomi yang signifikan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, dengan kata lain bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia memiliki prospek yang sangat baik.

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking* sistem atau sistem perbankan ganda dalam kerangka arsitektur perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Sejak awal kelahirannya, tujuan utama didirikannya bank syariah tidak lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari seluruh aspek kehidupannya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, termasuk dari segi ekonominya. Upaya ini terlihat dimana Pakistan dan Malaysia menggunakan sistem *profit and loss*

sharing sekitar tahun 1940-an untuk mengelola dana haji secara nonkonvensional. Sedangkan di kairo Mesir, tahun 1963 didirikan lembaga keuangan pedesaan yang bernama Mit Ghamr Savings Bank atau biasa disebut Mit Ghamr Bank yang dipelopori oleh seorang ekonom bernama Ahmad El Najj.¹ Setelah itu, bank islam berkembang dengan pesat di berbagai negara baik masyarakatnya mayoritas muslim ataupun minoritas.

Berkembangnya bank Islam diberbagai negara tidak terkecuali di Indonesia, awal mula bank Islam di Indonesia diprakarsai oleh Majelis Ulama Islam (MUI) pada tanggal 18 Agustus 1990 yang menyelenggarakan lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Bogor. Hasil dari pertemuan tersebut kemudian dibahas dalam musyawarah nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22 Agustus 1990 yang hasilnya yaitu dibentuknya suatu kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia.

Pada bulan November 1991 ditandatangani pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang beroperasi pada Mei 1992. Selain Bank Muamalat Indonesia, pionir perbankan syariah yang lain adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Mardhatillah dan BPR Berkah Amal Sejahtera yang didirikan pada tahun 1991 di Bandung yang diprakarsai oleh *Institute For Sharia Economic Development* (ISED).²

Bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Sedangkan secara umum bank dapat diartikan sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang

¹ Rizal dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 16

² Ely siwanto dkk, *Manajemen Perbankan Konvensional Dan Syariah*, (UIN Malang Press, 2008), hlm. 141

kekurangan dana atau lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dana dan menyalurkan dana. Pendanaan bagi suatu bank sangatlah berpengaruh terhadap berjalannya kegiatan operasional bank, apabila kegiatan penghimpunan dana dalam suatu bank tidak berjalan tentunya kegiatan lainya akan tidak berjalan pula. Salah satu bank yang sedang *booming* saat ini adalah Bank Syariah Mandiri.³

PT. Bank Syariah Mandiri muncul dengan prinsip islamnya pada tanggal 15 Januari 2010 pendirian PT Bank Syariah Mandiri berdasarkan Akta Pendirian No. 4 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.04317.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010. Pada saat pendirian PT Bank Syariah Mandiri memiliki modal dasar Rp. 2.500.000.000.000 dan modal disetor sebesar Rp 1.489.021.935.000,-, kepemilikan saham PT Bank Syariah Mandiri dimiliki oleh PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. dan PT. Mandiri Sekuritas.

Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosialisai ekonomi islam.⁴ Salah satu bentuk penghimpunan dana yang biasa ditawarkan oleh bank syariah biasanya dalam bentuk produk akad *wadiah* dan *mudharabah*, dimana akad ini dapat diterapkan pada kegiatan


³ Ely siwanto dkk, *Manajemen Perbankan Konvensional Dan Syaria*.hlm. 152

⁴ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012),hlm. 112

penghimpunan dana berupa giro, tabungan, deposito maupun dalam penerbitan sertifikat berharga.

Wadiah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada orang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaga secara layak.⁵ Prinsip *Wadiah* yang lazim digunakan dalam perbankan syariah adalah *Wadiah yad dhamanah* dan biasa disingkat dengan *Wadiah*. Tabungan *Wadiah* merupakan titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menurut syarat tertentu. Dengan kata lain tabungan *Wadiah* dapat diartikan sebagai produk pendanaan pada bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk tabungan dalam rangka untuk menjaga keamanan dan memberikan kemudahan kepada pemakainya.⁶ Berikut merupakan pertumbuhan tabungan wadiah di PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. Pada tahun 2014-2016:

Grafik 1.1
Pertumbuhan Tabungan Wadiah PT. Bank Syariah Mandiri Tbk.
Periode 2014-2016




⁵Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 182

⁶Rizal dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*, (jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 59

Berdasarkan data di atas, tabungan wadiah di PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. Mengalami peningkatan setiap tahunnya, terbukti dengan tingkat tertinggi pada bulan Desember dan data terkecil pada bulan Maret.

Deposito mudharabah merupakan dengan akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan. Sehingga dari operasionalisasi bank syariah tersebut, maka dari hasil penghimpunna dana, bank syariah akan mengalokasikan dana tersebut ke dalam berbagai aktiva. Berikut merupakan pertumbuhan deposito mudharabah pasa PT. Bank Syariah Mandiri periode 2014-2016:

Grafik 1.2
Pertumbuhan Deposito Mudharabah PT. Bank Syariah Mandiri Tbk.
Periode 2014-2016



Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui bahwa deposito mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan pada setiap tahunnya pada periode tersebut, titik terendah terdapat pada bulan awal yaitu maret 2014 sekitar dan titik tertinggi terjadi pada bulan Desember 2016.

Aktiva adalah semua jenis aset yang dimiliki suatu pihak, dalam hal ini adalah sebuah perusahaan. Kepemilikan atas aset tersebut sepenuhnya menjadi hak perusahaan dan harus bisa diukur menggunakan satuan mata uang. Aset diperoleh dari kegiatan yang dilakukan di masa lalu dan dapat digunakan untuk keperluan masa depan.

Berikut merupakan perkembangan jumlah tabungan *wadiah*, deposito *mudharabah* dan aktiva yang dimiliki PT Bank Syariah Mandiri Tbk:

Tabel 1.1
Jumlah Tabungan *Wadiah*, Deposito *Mudharabah* dan Aktiva pada PT Bank Syariah Mandiri
Per Triwulan 2014 – 2016 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Periode		Tabungan <i>Wadiah</i> (Rp)		Deposito <i>Mudharabah</i> (Rp)		Aktiva (Rp)
2014	Maret		1,404,752		28,989,270		63,009,396
	Juni	↓	1,374,200	↑	29,169,332	↓	62,786,572
	September	↑	1,509,433	↑	30,684,071	↑	65,368,281
	Desember	↑	1,700,819	↑	31,935,906	↑	66,942,422
2015	Maret	↓	1,628,556	↓	31,317,225	↑	67,151,521
	Juni	↑	1.715.615	↓	30.433.277	↓	66,953,689
	September	↑	1,888,909	↑	30,632,571	↑	67,120,476
	Desember	↑	2,239,241	↑	31,287,537	↑	70,369,709
2016	Maret	↓	2,107,823	↑	33,266,583	↑	71,548,944
	Juni	↑	2,335,556	↓	32,161,787	↑	72,022,855
	September	↑	2,363,047	↑	33,547,579	↑	74,241,902
	Desember	↑	2,593,437	↑	35,268,589	↑	78,831,722

(Sumber: Data diolah dari laporan publikasi PT Bank Syariah Mandiri)

Berdasarkan data di atas terjadi penurunan tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* pada tahun 2015 yang mana pada triwulan keempat 2014 yaitu bulan Desember, kemudian Deposito *Mudharabah* juga mengalami penurunan, namun pada data tersebut tidak diikuti dengan penurunan aktiva pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk dan sebaliknya, aktiva mengalami peningkatan.

Selain faktor kepercayaan nasabah kepada PT Bank Syariah Mandiri, tapi juga dari faktor lain yaitu dan adanya timbal balik yang dirasakan oleh nasabah dari lembaga keuangan syariah salah satunya adalah bagi hasil, dari awal nasabah yang melakukan deposito *mudharabah* memiliki keinginan agar uang yang dimiliki saat ini dapat diolah atau diinvestasikan dan memiliki nilai tambah atau keuntungan di masa yang akan datang dari jumlah uang yang diinvestasikan dalam bentuk tabungan *wadiah* atau deposito *mudharabah*. Bagi hasil itu sendiri adalah perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha, dan didalam kegiatan usaha diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Bank Syariah harus tetap menjaga kepercayaan serta kualitas tingkat bagi hasil yang dilakukan kepada nasabahnya. Karena nasabah yang menginvestasikan dalam bentuk tabungan *wadiah* atau deposito *mudharabah* akan selalu mempertimbangkan tingkat bagi hasil yang diperoleh, jika tingkat bagi hasil Bank Syariah terlalu rendah maka tingkat kepuasan nasabah akan menurun dan kemungkinan besar akan memindahkan dananya ke Bank lain. Karakteristik nasabah yang demikian membuat tingkat kepercayaan dan bagi hasil menjadi faktor penentu kesuksesan Bank Syariah dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga. Hasil yang ditunjukkan dari laporan keuangan tersebut adanya penurunan yang tidak disertai dengan penurunan aktiva pada PT Bank Syariah Mandiri atau nilai tersebut wajar bagi PT. Bank Mandiri Syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul *Pengaruh Tabungan Wadiah dan Deposito Mudharabah Terhadap Aktiva PT Bank Syariah Mandiri Tbk.*

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah islam. Sedangkan secara umum bank dapat diartikan sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana atau lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dana dan menyalurkan dana. Pendanaan bagi suatu bank sangatlah berpengaruh terhadap berjalannya kegiatan oprasional bank, apabila kegiatan penghimpunan dana dalam suatu bank tidak berjalan tentunya kegiatan lainya akan tidak bejalan pula.

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan seperti tabungan wadiah dan deposito mudharabah, maka dari penghimpunan tersebut dioperasikan oleh bank syariah ke dalam penggunaan berbagai bentuk aktiva. Aktiva atau asset adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan atau perbankan.

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas, peneliti berpendapat bahwa tingginya angka Tabungan *Wadiah* tampaknya memiliki korelasi terhadap Deposito *Mudharabah*, yang mana keduanya juga diduga berpengaruh kepada Aktiva. Selanjutnya peneliti merumuskannya ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Tabungan *Wadiah* secara parsial terhadap Aktiva PT Bank Syariah Mandiri?

2. Seberapa besar pengaruh Deposito *Mudharabah* secara parsial terhadap Aktiva PT Bank Syariah Mandiri?
3. Seberapa besar pengaruh Tabungan *Wadiah* dan Deposito *Mudharabah* secara simultan terhadap Aktiva PT Bank Syariah Mandiri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Tabungan *Wadiah* secara parsial terhadap Aktiva PT Bank Syariah Mandiri;
2. Untuk mengetahui pengaruh Deposito *Mudharabah* secara parsial terhadap Aktiva PT Bank Syariah Mandiri;
3. Untuk mengetahui pengaruh Tabungan *Wadiah* dan Deposito *Mudharabah* secara simultan terhadap Aktiva PT Bank Syariah Mandiri.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademik maupun praktis, seperti peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademik
 - a. Mendeskripsikan pengaruh Tabungan *Wadiah* dan Deposito *Mudharabah* terhadap Aktiva PT Bank Syariah Mandiri; Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh Tabungan *Wadiah* dan Deposito *Mudharabah* terhadap Aktiva PT Bank Syariah Mandiri;

- b. Mengembangkan konsep dan teori Tabungan *Wadiah* dan Deposito *Mudharabah* serta pengaruhnya terhadap Aktiva PT Bank Syariah Mandiri.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi praktisi perbankan menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan berbagai kebijakan dalam pengendalian Tabungan *Wadiah* dan Deposito *Mudharabah* serta pengaruhnya terhadap Aktiva PT Bank Syariah Mandiri;
- b. Bagi masyarakat umum menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui kondisi likuiditas bank dan mengambil keputusan berinvestasi di bank;
- c. Bagi pemerintah merumuskan kebijakan penting menjadi stabilitas ekonomi dan moneter.

